

# **BAB III**

## **TENDER PROYEK PEMBANGUNAN RSUD DAYA**

### **MAKASSAR**

#### **A. Profil RSUD Daya Makassar**

Awal mula RSUD Daya Makassar merupakan Puskesmas Daya yang didirikan pada Tahun 1975. Pada Tahun 1978-2002 Puskesmas Perawatan Daya berubah menjadi Puskesmas Plus Daya. yakni salah satu Rumah Sakit milik Pemkot Kota Makassar yang bermodel RSU, dikelola oleh Pemda Provinsi dan termasuk kedalam RS Tipe B. Rumah Sakit ini telah terdaftar mulai 11/12/2014 dengan Nomor Surat Izin 01226/yankes-2/II/2013 dan Tanggal Surat Izin 01/02/2013 dari Dinas Kesehatan Provinsi dengan Sifat Perpanjangan, dan berlaku sampai 5 tahun.<sup>1</sup>

Secara Geografis lokasi RSUD Daya Makassar berada pada bagian Utara Timur Kota Makassar yang merupakan Kawasan pengembangan rencana induk kota pada kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 80,06 KM<sup>2</sup> dengan jumlah pendudukan 168.848 jiwa dibandingkan luas wilayah Kota Makassar 175,77KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1,6 juta. RSUD Daya Makassar berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14, Makassar, Kota Makassar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anonim, *Profil Rumah Sakit*, <http://listrumahsakit.com/informasi-rsud-daya/> (diakses 1 Januari 2020, Pukul 10.01 WIB).

<sup>2</sup> Syamz Balistic, *Sejarah RSUD Kota Makassar*, <https://www.scribd.com/document/363637135/Sejarah-RSUD-Kota-Makassar> (diakses 1 Januari 2020, Pukul 10.01 WIB).

Penulis mencoba menghimpun data dan informasi tentang profil RSUD Daya Makassar melalui internet. Akan tetapi, penulis hanya menemukan dari sumber lain yang bukan merupakan website resmi dari RSUD Daya Makassar, dikarenakan website resmi dari RSUD tersebut tidak dapat diakses atau disuspend, sehingga data yang diperoleh oleh penulis sangat minim.

## **B. Mekanisme Tender RSUD Daya Makassar**

Pada Tanggal 22 Mei 2017, Walikota Makassar menerbitkan keputusan walikota Makassar Nomor 1019/027/KEP/V/2017 tentang penetapan kembali anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan tersebut bertujuan untuk melakukan pelelangan pembangunan Rumah Sakit Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan sumber dana yang diterima dari APBD Tahun 2017.

### **1. Persiapan Pelaksanaan Pembentukan Pokja Tender**

Dimulai pada Maret 2017, Sekertaris Daerah Kota Makassar menerbitkan Keputusan Sekertaris Daerah Kota Makassar Nomor 897/027/KEP/III/2017 tentang penetapan kembali kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota Makassar tahun 2017, telah menetapkan Pokja V dengan susunan kepanitiaan, dimana Abd, Gani Yamco sebagai ketua, Andi Abd. Syukur sebagai sekretaris dan Andi Rahayu Tenriola sebagai anggota.

Setelah melakukan penyusunan kepanitiaan, Pokja/ Panitia Tender menyampaikan pengumuman pelelangan umum dengan pasca-kualifikasi untuk

paket pekerjaan pelelangan pembangunan Rumah Sakit Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Nama Paket	:	Pelelangan Pembangunan Rs Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-APBD
Nilai Total HPS	:	Rp. 44.962.908.000 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBD Tahun Anggaran 2017
Jadwal Pelaksanaan Pelelangan		
Pendaftaran Download Dokumen Pengadaan	:	14 Juni 2017 pukul 21:00 WITA sampai dengan 20 Juni 2017 pukul 08:00
Aanwijzing	:	16 Juni 2017 pukul 09:00 WITA sampai dengan 16 Juni 2017 pukul 11:00 WITA
Upload Dok. Penawaran /Pemasukan	:	16 Juni 2017 pukul 14:00 WITA sampai dengan 20 Juni 2017 pukul 09:00 WITA
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	20 Juni 2017 pukul 09:01 WITA sampai dengan 23 Juni 2017 pukul 16:00 WITA
Evaluasi Penawaran	:	20 Juni 2017 pukul 10:00 WITA sampai dengan 23 Juni 2017 pukul 16:00 WITA
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	20 Juni 2017 pukul 10:00 WITA sampai dengan 23 Juni 2017 pukul 16:00 WITA
Pembuktian Kualifikasi	:	23 Juni 2017 pukul 10:00 WITA sampai dengan 23 Juni 2017 pukul 16:00 WITA
Upload BAHP	:	23 Juni 2017 pukul 16:00 WITA sampai dengan 28 Juni 2017 pukul 23:00 WITA
Penetapan Pemenang	:	26 Juni 2017 pukul 09:00 WITA sampai dengan 28 Juni 2017 pukul 23:00 WITA
Pengumuman Pemenang	:	26 Juni 2017 pukul 09:00 WITA sampai dengan 28 Juni 2017 pukul 23:00 WITA
Masa Sanggah	:	28 Juni 2017 pukul 15:00 WITA sampai dengan 3 Juli 2017 pukul 09:00 WITA

## 2. Pelaksanaan Tender Pembangunan Proyek Pembangunan RS Daya

### Makassar

#### 1) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender

Pada saat dibukanya pendaftaran dengan nama paket Pelelangan Pembangunan RS Satuan Kerja Ddinas Kesehatan Kota Makassar Tahun

2017 memiliki jumlah penyedia pendaftar adalah 34 perusahaan namun jumlah yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 perusahaan.

2) Rapat Penjelasan/Aanwijzing

Pada tanggal 16 Juni 2017 Pukul 09.00-11.00 WITA, Panitia Tender melakukan aanwijzing secara online, tetapi tidak ada satupun peserta lelang yang mengajukan pertanyaan.

3) Pemasukan Dokumen

Dimana saat memasukkan dokumen, PT. Bangun Bumi Indah memasukan harga penawaran sebesar Rp.42.488.569.000, PT. Restu Agung Perkasa senilai Rp.43.270.358.000, PT. Haka Utama sebesar Rp.44.018.266.000 dan PT. Seven Brothers Mutisarana sebesar Rp. 44.322.425.000

4) Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi

Bahwa hasil dari evaluasi pelelangan pembangunan RS. Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 PT. Bangun Bumi Indah, PT. Restu Agung, PT. Seven Brothers Multisarana gugur karena tidak memenuhi persyaratan baik dari teknis tenaga, ataupun alat. Sedangkan PT. Haka Utama telah memenuhi persyaratan.


5) Penetapan Pemenang

Berdasarkan tender a quo yang telah ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta tender dari PT. Haka Utama dengan harga terkoreksi Rp.44.018.266.000.

Bila dilihat dari kasus diatas, RSUD Daya Makassar dalam melakukan pelelangannya menggunakan pascakualifikasi. Berdasarkan mekanisme diatas, RSUD

Daya Makassar telah mengikuti prosedur dengan benar, jika dilihat hanya dengan mekanismenya saja, untuk lebih mudah memahami mekanisme tersebut penulis akan memaparkan melalui bagan dari mekanisme pelalangan pascakualifikasi:

**BAGAN 1: MEKANISME PELELANGAN PASCAKUALIFIKASI**



### C. Kasus Posisi

Pada Tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan pemeriksaan perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang adanya dugaan pelanggaran dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelalangan pembangunan Rumah Sakit atau lebih tepatnya pembangunan IGD oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Perkara tersebut, telah berlangsung pada tahun 2017. Dugaan ini, dilakukan oleh Pihak Terlapor I yaitu PT. Haka Utama sebagai pemenang tender, PT. Seven Brothers selaku Terlapor II, PT. Restu Agung

Perkasa selaku Terlapor III dan Kelompok Kerja (POKJA) V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Panitia Tender.

Keempat terlapor tersebut diduga keras melakukan persekongkolan tender. Sebelumnya, investigator Lukman menyebutkan persekongkolan tender ini dilakukan dengan nilai dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 44,96 Miliar. Persekongkolan tersebut dilakukan baik persekongkolan secara horizontal maupun persekongkolan vertikal, dimana PT. Haka Utama menjadi pemenang tender pada perkara a quo. Kemenangan yang diperoleh oleh PT. Haka Utama tersebut ternyata terdapat fakta-fakta dalam tender a quo.

Dalam dugaan tersebut, ditemukan adanya kesamaan harga satuan pada rekapitulasi anggaran dan biaya dari pekerjaan elektrikal oleh PT. Haka Utama, PT. Seven Brothers Multisarana dan PT. Restu Agung Perkasa di dalam dokumen.

Dimana data ini telah ringkas oleh penulis sebagai berikut:

Uraian pekerjaan	SAT	Volume	PT. Haka Utama	PT. Seven Brothers Multisarana	PT. Restu Agung Perkasa
Pengadaan & Pemasangan Incoming PDTM (Panel Distribusi Tegangan Menengah)	Unit	1.00	84.022.462.26	84.022.462.26	84.022.462.26
Pengadaan & Pemasangan Outgoing PDTM (Panel Distribusi Tegangan Menengah)	Unit	1.00	88.809.383.52	88.809.383.52	88.809.383.52
Transformator Distribusi	Unit	1.00	221.148.400.00	221.148.400.00	221.148.400.00

**Tabel Data 1: Harga Satuan Pekerjaan Elektrikal dalam Dokumen**

Selain itu, Ditemukan harga satuan pada pekerjaan mekanikal Oleh PT. Haka Utama, PT. Seven Brothers Multisarana dan PT. Restu Agung Perkasa. Dimana data ini telah disingkat sebagai berikut:

Uraian pekerjaan	SAT	Volume	PT. Haka Utama	PT. Seven Brothers M	PT. Restu Agung
Transfer Pump	Unit	2,00	25.527.228,10	25.527.228,10	25.527.228,10
Packaged Booster Pump Include	Set	1,00	40.069.225,60	40.069.225,60	40.069.225,60

**Tabel Data 2: Harga Satuan Pekerjaan Mekanikal dalam Dokumen**

Adanya fakta lain, dimana PT. Haka Utama, PT. Seven Brothers M dan PT. Restu Agung memiliki Harga satuan pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan gorong-gorong diameter 80 yang sama. Data ini dilampirkan secara singkat oleh penulis sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan		
		PT. Haka Utama	PT. Seven Brothers M	PT. Restu Agung Perkasa
1.1 Galian Tanah Pondasi	46,28m <sup>3</sup>	83,325.00	83,325.00	83,325.00
1.2 Pengadaan dan	123,00bh	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Pemasangan Gorong-gorong dia.80				
1.3 Pengadaan dan Pemasangan Ggorong-gorong dia.80	27,00bh	200,000.00	200,000.00	200,000.00

**Tabel Data 3: Harga Satuan Pengadaan dan Pemasangan Gorong-gorong dalam Dokumen**

Dugaan persekongkolan ini juga disebut persekongkolan vertikal, hal tersebut terjadi karena POKJA tidak menyampaikan format penyusunan dokumen metode pelaksanaan pekerjaan, tetapi hanya dokumen penawaran teknis saja. Namun PT. Haka Utama dan PT.Seven Brothers merupakan peserta yang memasukkan dokumen penawaran yang salah satunya menyampaikan metode pelaksanaan. Selain itu dalam dokumen tersebut, metode pelaksanaan baik redaksional,font,format maupun gambar yang dilampirkan PT.Haka Utama dan PT. Seven Brothers sama persis.

Pada akhir dokumen PT. Seven Brothers, terdapat lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh direktur perusahaan tetapi yang tercantum justru nama direktur utama PT.Haka Utama dengan atas nama Ir. HAM Kilat Karaka yang merupakan perusahaan yang seharusnya bersaing secara sehat untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut. Bukan hanya itu, terdapat perbedaan antar kedua perusahaan tersebut dimana metode pelaksanaan PT.Haka Utama sudah muncul stempel dan tanda tangan direktur utama Kilat Karata sedangkan dalam dokumen PT.Seven Brothers tidak tercantum stempel tanda tangan Kilat Karaka.



Pada dokumen tersebut, tidak ditemukannya dokumen spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Pokja dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut. Hal tersebut pula terjadi dengan adanya beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali, sehingga jaminan penawaran yang dikeluarkan penjamin sama persis dengan nomor seri yang berurutan.

Kejanggalan terjadi dikarenakan lengahnya yang diduga sengaja oleh Kelompok POKJA V selaku panitia tender, dimana telah mengabaikan kesamaan harga satuan masing-masing pihak yang mengikuti tender dan nilai penawaran masing-masing pengikut tender yang mendekati HPS saat melakukan koreksi aritmatika. Panitia tender juga tidak melakukan klarifikasi terhadap berbagai kesamaan harga satuan, kesamaan metode dokumen spesifikasi teknis, kesamaan dokumen pra RK3K dalam dokumen penawaran para pengikut tender tersebut.

Kejanggalan lainnya terlihat, dimana Panitia tender mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha di dalam dokumen penawaran PT Haka, PT. Seven Brothers dan PT. Restu Agung yang menurut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa harusnya digugurkan, namun panitia tetap meluluskan PT. Haka Utama dan memenangkan paket lelang a quo.

#### **D. Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar**

Dari indikasi yang telah dipaparkan pada poin A, Maka ada beberapa yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi sebelum memutuskan, yang dipaparkan melalui putusan yaitu:

### **1. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;**

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis mempertimbangkan dimana ketiga Terlapor tersebut yaitu, Terlapor I PT. Haka Utama, Terlapor III PT. Restu Agung dan Terlapor IV POKJA V bersikap baik dan kooperatif dalam menjalankan sidang, hanya Terlapor II PT. Seven Brothers yang tidak kooperatif dan menghambat jalannya persidangan. Untuk membuktikan pelanggaran dari Pasal 22 yang dilakukan oleh keempat terlapor tersebut, tindakan persekongkolan tender ini diduga terjadi dengan adanya:

- a) Unsur Pelaku Usaha: Pelaku usaha dalam perkara a quo yaitu terlapor I sebagai pemenang dari paket pekerjaan tersebut, sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi.
- b) Unsur Pelaku Usaha Lainnya: Pelaku usaha lainnya yaitu terlapor II PT. Seven Brothers, Terlapor III PT. Restu Agung dan IV POKJA V sebagai pelaku usaha lainnya telah terpenuhi.
- c) Unsur Bersekongkol: Terdapat persekongkolan secara Vertikal maupun Horizontal, yaitu dalam persekongkolan horizontal terdapat kesamaan harga satuan mekanikal, elektrikal dan struktur. Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan, kesamaan perilaku copy paste pada dokumen spesifikasi teknis, kesamaan dokumen Pra RK3K, harga penawaran mendekati HPS, penyusunan dokumen penawaran terlapor I, II, III dan IV oleh pihak yang sama, sehingga membuktikan adanya

komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Terlapor I, II, III. Selain itu, dalam persekongkolan vertikal, saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen, serta mengabaikan tindakan Terlapor I yang mengabaikan persaingan usaha tidak sehat terhadap ketiga terlapor tersebut sehingga Terlapor I menjadi pemenang tender bukan menggurkannya.

- d) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender: Terlapor IV sebagai panitia tender tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dalam rangka memfasilitasi PT Haka Utama selaku Terlapor I sebagai pemenang dan menyatakan lelang gagal, maka unsur tersebut terpenuhi.
- e) Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat: Terjadinya Persekongkolan tender baik persekongkolan secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh keempat terlapor tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi.

## **2. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;**

Setelah melihat pertimbangan diatas bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pada Hari Selasa, 3 September 2019 dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi, telah memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.852.384.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.901.589.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Melarang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama

5. Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender dalam lingkup pengadaan Rumah Sakit yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Terlapor III untuk menghentikan praktik peminjaman perusahaan kepada pihak siapapun;
7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

